



**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PENYIDIKAN DI POLRESTA MEDAN DAN KEJARI MEDAN)**

**Bambang Rubianto  
M. Hamdan  
Mahmud Mulyadi  
Suhaidi**

**(bamps\_club@yahoo.co.id)**

**ABSTRACT**

*Recently, corruption has been a serious public attention. Whether or not the criminal act of corruption develops cannot be separated from the element of law enforcer. To anticipate the development of corruption, the law enforcers take the steps, among other things, through the process of investigation. This step is a part of the government efforts to reenforces law under the term of criminal policy or from the aspect of criminal law enforcement policy. In Indonesia, investigating the criminal act of corruption is carried out by three institutions such as Police, Attorney and Corruption Eradication Commission (KPK), Due to the limitation of KPK, the investigation at regional level is focused in the Police and Attorney regional office. The corruption investigation process cannot be separated from the problems related to technical and non-technical process of criminal justice system. In Medan and its vicinity, the investigation of the criminal act of corruption is focused on Medan Resort Police Departement and Medan Attorney Regional Office. The authority to do the investigation is legal according to the law. Yet, in practice, this authority is less optimally empowered by both institutions, in the scope of its job description in the past three years. To cope with less optimal investigation problem, in the future, Medan Resort Police Department and Medan attorney Regional Office will cooperate with the academicians to provide workshop or seminar, to make staff study, to schedule the investigation of the criminal act of corruption in the scale of priority, to increase the number of investigators, to synchronize the perception of investigators in corruption case investigation. The still rooted culture of corruption will be cahanged through investigating the cases of criminal act of corruption. Community participation in the process of corruption case investigation will be improved and the culture of discipline of government apparatuses will be optimalized.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perhatian masyarakat terhadap Tindak Pidana Korupsi tidak kalah dengan perhatian masyarakat terhadap Tindak Pidana lainnya seperti Pembunuhan, Terorisme dan Pencurian, bahkan beberapa tahun belakangan ini pembicaraan mengenai korupsi banyak menyedot perhatian masyarakat banyak. Hal ini dianggap wajar karena karena disaat negara dalam kondisi yang memperhatikan oleh tekanan himpitan ekonomi disaat itu melihat korupsi berkembang dan merajalela. Korupsi merupakan hal-hal yang menjijikan dimata masyarakat. Pembicaraan korupsi terbentuklah suatu opini dimata masyarakat awam bahwa

korupsi merupakan kejahatan merampok atau mengambil uang negara. Pada hal jika Korupsi dikaji lebih mendalam tentunya mengandung arti yang lebih kompleks. Pengertian sosiologis tentang korupsi memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian hukum pidana.<sup>1</sup>

Menjawab permasalahan yang terjadi berkaitan dengan korupsi tentunya tidak terlepas dari unsur penegak hukum. Hal ini disebabkan karena Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang sangat penting dan menentukan.<sup>2</sup> Selain itu Penegak hukum juga bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya dan menyelamatkan bangsa dari ancaman korupsi. Pemerintah dalam menjalankan upaya itu di berikan kewenangan dan kebijakan berupa kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement policy*).<sup>3</sup>

Penyidikan Tindak Pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari upaya ditempuh dalam upaya penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlepas dari peran aparat penegakan hukum yang mengawaki, menjaga hukum itu dapat betul-betul tegak, berwibawa dan mempunyai kepastian dalam pelaksanaannya Hukum pidana khusus dalam arti luas, Undang-undang yang mengatur meliputi baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal.<sup>4</sup> Pada Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur mengenai proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana korupsi. Proses penyidikan tindak pidana korupsi ada tiga institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu KPK, kepolisian dan kejaksaan.<sup>5</sup> Masing-masing institusi khususnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara pidana umum mempunyai fungsi atau peran selaku penyidik dan penuntut umum. Keterbatasan yang ada pada KPK dalam pemberantasan korupsi melalui proses penyidikan di wilayah hukum kota Medan dan sekitarnya dititik beratkan dilakukan oleh dua intitusi Kepolisian dalam hal ini Polresta Medan dan Kejaksaan dalam hal ini Kejari Medan. Kinerja Penyidik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan dalam wilayah hukum Kota Medan dan sekitarnya dalam tiga tahun terakhir dapat dievaluasi. Hasil penelitian ditemukan laporan kasus korupsi yang kurang mendapat perhatian serius penanganannya, Satuan kewilayahan kepolisian Polresta Medan tidak ditemukan adanya kasus perkara pidana korupsi yang disidik oleh Polresta Medan hingga tuntas ke Penuntut Umum.

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

:

1. Bagaimana kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan?,
2. Apa hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan?,
3. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana korupsi pada masa akan datang di Polresta Medan dan Kejari Medan.

<sup>1</sup> Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Perjalanan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal 12

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1990), hal 41

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996 ) hal 31

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, ( Jakarta, PT Melon Putra, 1991) hal 1

<sup>5</sup> *Ibid* hal 245

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan jawaban sejauhmana kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Polresta Medan dan Kejari Medan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dan terakhir
3. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polresta Medan dan Kejari Medan pada masa akan datang.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan tambahan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan prinsip penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi melalui proses penyidikan di wilayah kota besar Medan dan sekitarnya oleh Polresta Medan dan Kejari Medan.
  - b. Sebagai bahan informasi dan refrensi bagi individu, Instansi Polri yakni Polresta Medan dan Kejaksaan dalam hal ini Kejari Medan, Instansi terkait lainnya serta mesyarakat luas yang terkait atau berkaitan langsung maupun tidak langsung dari objek yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberi kontribusi pemikiran kepada akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta instansi terkait lainnya dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
  - b. Sebagai bahan perbaikan dan pembenahan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menjadikan Indonesia Negara Good and Clean Government.

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *Criminal Justice System* (CJS). Menurut Lawrence Friedman hukum harus memuat Structure, Substansi dan Culture manakala menginginkan hukum itu dapat berjalan optimal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pembuat hukum. Berdasarkan teori Subs sistem yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari Legal Sistem. Hukum dibagi atas klassifikasi sifat dan bentuknya. Dari pembagian Hukum Publik suatu sistem negara terdapat Hukum Pidana yang mengatur hajat hidup orang banyak.<sup>6</sup> Kinerja dari aparat penegak hukum pidana untuk mewujudkan respon dalam upaya pencapaian cita-cita hukum diikat dalam kerangka *Criminal Justice system* (CJS). Pada bagian CJS Teori Sub Sistem memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemikiran dan pendapat ahli Friedman, dalam sistem hukum atau tepatnya pada struktur hukum, peran penegak hukum berada ditengah-tengah dan dapat

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2008) hal 2

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Persfektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung, Bina Cipta, 1996) hal 17-18

dikatakan sebagai hal yang mempengaruhi dan memberi warna dalam proses penegakan hukum. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisasi kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan dari banyak elemen sistem tersebut.<sup>8</sup>

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum itu tidak pernah dilaksanakan<sup>9</sup>. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Teori Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut secara teoritis terkandung maksud bahwa posisi penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai peran sentral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diantaranya melalui proses penyidikan tindak pidana korupsi. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan kontribusi pengaruh hukum positif. Sehingga manakala suatu peraturan atau perbuatan hukum tindak pidana korupsi dilanggar setidaknya hal tersebut dapat oleh para penegak hukumnya.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polresta Medan dan Kejari Medan

##### 1. Kredibilitas dan Kualitas Polresta Medan dan Kejari Medan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kinerja Penyidik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan dalam wilayah hukum Kota Medan dan sekitarnya dapat dievaluasi hal tersebut didasarkan hasil ditemukannya laporan kasus korupsi yang kurang mendapat perhatian serius penanganannya. Satuan kewilayahan kepolisian Polresta Medan misalnya dalam data yang ada dalam tiga tahun terakhir ( 2010, 2011 dan 2012) tidak ditemukan adanya kasus perkara pidana korupsi yang disidik oleh Polresta Medan hingga tuntas ke Penuntut Umum. Berdasarkan data penyidikan tindak pidana korupsi yang diperoleh dari kedua institusi tersebut, penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui proses penyidikan di kota Medan yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan masih kurang memuaskan.

Manakala dilakukan analisa lebih mendalam pada hasil kinerja aparat pemerintah penegak hukum tersebut ditemukan adanya perbedaan yang sangat mencolok menyangkut kinerja dan keberhasilan di satuan intitusi yang berbeda. perbedaan itu seperti :Keberhasilan dan produktifitas Polresta Medan yang rendah dalam penanganan atau pemberantasan kasus-kasus tindak pidana korupsi bila dibandingkan dengan Kejari Medan. Pada tahun 2010 tingkat keberhasilan Kejari Medan dalam menangani 9 kasus dan berhasil menuntaskannya semua kasus tersebut hingga ke penuntutan atau hingga ke Pengadilan. Sedangkan pihak Polresta Medan menangani 2 kasus korupsi namun hingga saat ini kasus tersebut belum berhasil dituntaskan hingga ke penuntutan atau Pengadilan. Kejari Medan hanya memiliki personil penyidik sejumlah 9 personil yang manakala dibandingkan Polresta Medan dengan minimnya keberhasilan memiliki personil penyidik sebanyak 10 personil atau surplus 1 personil dibandingkan Kejari Medan.

Tahun 2011 tingkat keberhasilan Kejari Medan dalam menangani 5 kasus dan berhasil menuntaskannya 2 kasus tersebut hingga ke penuntutan atau hingga ke Pengadilan. Sedangkan Polresta Medan tidak ada menerima laporan dan menangani kasus korupsi. Kejari Medan hanya memiliki personil penyidik sejumlah 9 personil yang manakala dibandingkan Polresta Medan dengan minimnya keberhasilan memiliki

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ( Bandung : Nusa Media, 2009 ), hal 18

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, ( Bandung : Alumni, 1979 ), hal 21

personil penyidik sebanyak 12 personil atau surplus 3 personil dibandingkan Kejari Medan.

Tahun 2012 tingkat keberhasilan Kejari Medan dalam menangani 7 kasus dan berhasil menuntaskannya 3 kasus tersebut hingga ke penuntutan atau hingga ke Pengadilan. Polresta Medan menangani 1 kasus korupsi namun Hingga saat ini kasus tersebut belum berhasil dituntaskan hingga ke penuntutan atau Pengadilan. Kejari Medan hanya memiliki personil penyidik sejumlah 7 personil manakala dibandingkan Polresta Medan dengan minimnya keberhasilan memiliki personil penyidik sebanyak 11 personil atau surplus 3 personil dibandingkan Kejari Medan.

## **2. Kewenangan Polresta Medan dan Kejari Medan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Salah satu lembaga negara yang disusun dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan sentral khususnya dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri adalah Kepolisian. Hal ini dimaklumi karena tugas Kepolisian diseluruh jagad raya ini identik dengan penegakan hukum dan menjaga ketertiban atau keamanan masyarakat. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>10</sup> Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, menurut UUD 1945 telah diatur kekuasaan pemerintah, yakni Kekuasaan Pemerintahan Negara. Kekuasaan Pemerintah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang intinya ialah :

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kejaksanaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan.<sup>11</sup> Salah satu cara penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dimaksud ialah dimulai dengan proses Penyelidikan dan Penyidikan, penuntutan di muka sidang pengadilan dan seterusnya. Kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut pada umumnya dilakukan oleh aparaturnya pejabat negara yang dikenal bernama Polisi. Tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum diatur dalam pasal 13, 14 dan pasal 16 dari UU Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses penegakan hukum pidana berwenang sebagai penyidik umum terhadap semua jenis tindak pidana. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi harus dilaksanakan melalui Undang-undang Tindak Pidana khusus yaitu Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara jelas ditemukan bahwa dalam rumusan Pasal 26 menegaskan bahwa: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini.<sup>12</sup> (sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

<sup>10</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryandaru Utama, 2005), hal 83

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se Indonesia, ( Bandung : FH Unpad, 6 April 1999 ), hal 17

<sup>12</sup> Elwi Danil, *Op.cit*, Hal 95

Korupsi merupakan tindak pidana khusus karena sejak dirancangnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi disadari bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang khusus, yaitu undang-undang pidana sekaligus mengatur substansi maupun hukum acara diluar KUHP dan KUHAP.<sup>13</sup> Lahirnya undang-undang tindak pidana khusus seperti Korupsi menyebut secara tegas tentang wewenang Polri dan Jaksa melakukan penyidikan seperti Tindak Pidana lainnya diluar Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengecualian dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sama sekali bukan berarti mengurangi keabsahan penerapan KUHAP. Hal tersebut didasarkan pemikiran bahwa KUHAP merupakan sebagai hukum acara pidana bagi semua perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus sepanjang tindak pidana khusus tersebut tidak mengatur sendiri hukum acaranya secara keseluruhan. Adanya beberapa Institusi yang mempunyai kewenangan dan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sama sekali tidak mengurangi prinsip diferensiasi fungsional yang memberi wewenang tunggal kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang diberi wewenang penyidikan. Berkaitan dengan itu apa yang diatur pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai pengecualian atas prinsip umum diatas, dikenal adanya maksud sebagai berikut:

- (1). Untuk menjaga jangan terjadi kevakuman pelaksanaan penyidikan, disebabkan undang-undang tindak pidana khusus sendiri telah melimpahkan wewenang penyidikan kepada jaksa / penuntut umum. Hal ini, disebabkan karena Polri saat itu tidak dapat menjangkaunya, sehingga bisa menimbulkan kekosongan hukum dalam penegakan hukum.
- (2). Pengecualian ini tidak mengurangi arti prinsip-prinsip umum secara permanen dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2), yakni:
  - (a). Pengecualian tersebut bersifat sementara.
  - (b). Hanya mengenai ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang terdapat pada undang-undang pidana khusus.
  - (c). Sampai adanya perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP tersebut.

Dalam Rumusan-rumusan pasal yang terdapat dalam Tindak Pidana Khusus tersebut disebutkan peran dan kewenangan Penyidikan dan penanganan perkara tindak pidana korupsi diluar Polri yakni Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dipertegas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (4). Adapun tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang pidana yaitu:

- a) Melakukan Penuntutan.
- b) Melaksanakan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d) Melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

---

<sup>13</sup> Loebby Loqman, *Beberapa Ikhwal didalam Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Data Com, 1991) hal 5

## **B. Hambatan penyidikan tindak pidana korupsi di Polresta Medan dan Kejari Medan**

### **1. Hambatan Undang-undang**

Pekerjaan Polri yang mencakup pelayanan kepada masyarakat dan sebagai penegak hukum merupakan sisi mata uang yang berbeda, yang menuntut penanganan secara berbeda pula.<sup>14</sup> Padahal kita ketahui bahwa dua fungsi yang saling kontroversi harus dilakukan Polri secara bersamaan. Hal itu tentunya membawa dampak sedikit banyaknya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Problematika pelaksanaan tugas Polri tersebut sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo dalam kutipannya “ Pekerjaan perpolisian bukan hanya pekerjaan normatif, tetapi juga kultural yang sangat kompleks, pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas.<sup>15</sup> Berdasarkan ranking tugas pokok Polri dalam melaksanakan tugas negara, ditarik suatu pendapat bahwa Penegakan Hukum berada di urutan ke dua dibawah tugas pokok Polri yang utama di urutan pertama sebagai Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melakukan tugas-tugas itu saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Artinya disini Polri juga tidak boleh melupakan tugas pokok lainnya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Polri secara umum sangatlah kompleks karena Polri mengemban 18 tugas dan 26 kewenangan yang diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Pokok Kepolisian. Akibat kompleksitas tugas dan kewenangan tersebut ditambah urutan skala prioritas melakukan tugas pokok menyebabkan terkendalanya proses penegakan hukum atau penyidikan yang dilakukan Polri. Kondisi umum tersebut tidak luput juga apa yang dialami oleh para penyidik di jajaran Polresta Medan. Penyidik di jajaran Polresta Medan acap kali ditugaskan untuk melakukan tugas diluar tugas pokoknya sehari-hari seperti melakukan Pos Padat Pagi dan Sore, dilibatkan dalam pengamanan Unjuk Rasa pada waktu-waktu tertentu.<sup>16</sup> Hal tersebut dilakukan dikarenakan tantangan tugas yang kompleks, bersifat insidental yang memerlukan keberadaan dan kekuatan Polisi secara penuh. Sehingga atas realita beban tugas tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja penyidik dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi.

Kepolisian dalam melaksanakan memiliki struktur organisasi yang tetap dalam melakukan penyidikan, sedangkan Kejaksaan tim penyidikannya akan dibentuk apabila ada suatu perkara yang akan ditangani. Pada Kejaksaan tidak ada perbedaan pangkat dan jabatan dalam melakukan penyidikan, semua jaksa bisa menjadi penyidik selama Kepala Kejaksaan disatu kesatuan atau kantor menganggap jaksa itu mampu untuk melakukan penyidikan.<sup>17</sup> Permasalahan dan hambatan mengenai struktur organisasi seperti itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh penyidik di Kejari Medan. Permasalahan lainnya karena posisi institusi Kejaksaan tugas pokok selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) akibat kekurangan dan keterbatasan personil, maka penyidik yang menangani perkara diberi tugas selaku penuntut umum atas banyaknya perkara-perkara yang dilimpahkan Penyidik untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Sebaliknya karena kekurangan dan kemampuan personil penyidik, pejabat jaksa yang

---

<sup>14</sup> Suwarni, S.Sos, M.Si, *Perilaku Polisi, Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, ( Bandung, Nusa Media, 2009 ), hal 15

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002, hal. 65.

<sup>16</sup> Wawancara dengan sumber penyidik Aqp Azharuddin Kanit III Sat Reskrim Polresta tertanggal 28 Maret 2013, pukul 17.00 wib di ruang kerja Kanit III

<sup>17</sup> Afandi, Reny Dwika, *Perbandingan Proses Penyidikan Antara Penyidik Kepolisian Dengan Penyidik Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Barat*. Abstrac Tesis, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

menangani perkara pidana umum sebagai penuntut umum diminta membantu tugas penyidikan pada perkara kasus korupsi yang ditangani.

Permasalahan-permasalahan itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi kinerja dan jumlah keberhasilan penanganan kasus korupsi yang ditangani di Kejari Medan.<sup>18</sup> Institusi Kejaksaan dalam proses pembentukan, sesuai dengan tugas pokoknya dalam perkara-perkara mengemban tugas sebagai Penuntut Umum dan Pengacara negara hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Institusi Kejaksaan dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari dalam perkara pidana bertugas berorientasi sebagai penuntut umum dan pengacara negara. Spesifikasi yang dimiliki oleh institusi tersebut sedikit banyaknya membawa dampak konsekuensi dalam pelaksanaan tugas lainnya seperti penyidikan tindak pidana korupsi. Birokrasi penyidikan tindak pidana korupsi didasarkan kepada kewenangan melakukan penyidikan dan tentang bagaimana teknis tindak lanjut hasil penyidikan tersebut diserahkan. Kewenangan melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi dibebankan kepada tiga institusi yakni KPK, Polisi dan Kejaksaan. Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, maka itu berarti KPK bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Disamping komisi anti korupsi, secara implisit pasal tersebut masih tetap mengakui adanya kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi pada kepolisian dan kejaksaan sebagaimana yang berlaku sebelumnya.<sup>19</sup> Ketiga Institusi tersebut mempunyai peran dan fungsi yang sama dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Proses reformasi birokrasi dalam institusi kepolisian tidak mudah mebalik telapak tangan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Status Polri sebagai alat negara penegak hukum terpisah sebagai alat penguasa belum terealisasi secara optimal. Harapan dan tuntutan masyarakat menempatkan Polri sebagai penegak hukum yang mampu memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi belum berjalan memuaskan. Sehingga lahirnya Inpres Nomor : 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi masyarakat menginginkan kemandirian Polri dan profesional dalam melakukan penegakan hukum menjadi sia-sia. Harapan dan impian masyarakat yang ingin menempatkan Polri sebagai penyidik yang dihandalkan seperti yang kurang mendapat perhatian dan atensi dari penyidik di Polresta Medan. Hal tersebut didasarkan kepada tidak di agendakannya penyidikan tindak pidana korupsi secara optimal. Permasalahan ini tergambar dengan minimnya penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam tiga tahun terakhir. Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polresta Medan dari tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 3 kasus.

Fungsi dan kewenangan Kejaksaan selaku penyidik dan melakukan penyidikan yakni dalam hal perkara-perkara pidana khusus termasuk korupsi. Penyidikan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan akibat kekurangan personil penyidik, kasus tindak pidana korupsi yang ditanganinya baru akan terungkap setelah kejadiannya selesai dan sudah berlangsung lama. Personil penyidik yang menangani kasus korupsi sering berperan ganda sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem hukum pidana. Hambatan senada juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh penyidik di Kejari Medan. Akibat kekurangan penyidik dan dibebaninya penyidik selaku Penuntut Umum pada perkara-perkara yang ditangani dan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan sedikit banyaknya akan mempengaruhi kinerja dan jumlah keberhasilan

<sup>18</sup> Wawancara dengan sumber Penyidik Kasi Pidsus Kejari Medan Robinson Sitorus, SH,MM,MH tanggal 28 Maret 2013 pukul 14.30 Wib diruang Kerja Kasi Pidsus.

<sup>19</sup> Elwi Danil, *Op.cit*, Hal 245



penanganan kasus korupsi yang ditangani di Kejari Medan.<sup>20</sup> Hambatan mengenai sumber daya manusia ini juga tidak terlepas dari apa yang dialami oleh penyidik di Polresta Medan. Jika hambatan sumber daya manusia di Kejari Medan mengenai keberadaan jumlah personil, pada kesatuan Polresta hambatan tersebut mengenai ilmu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Personil penyidik kasus tindak pidana korupsi di Polresta Medan sebanyak 11 personil namun dari total keseluruhan tidak ada seorang personil penyidik yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tindak pidana korupsi. Sehingga bekal pengetahuan, pengalaman dan keterampilan sangat minim. Akibatnya tidak dapat dipungkiri membawa dampak minimnya kuantitas keberhasilan penanganan penyidikan kasus tindak pidana korupsi oleh Polresta Medan. Terjadinya kekisruhan antara sesama institusi penegak hukum itu terjadi bukan menjadi rahasia umum lagi. Artinya disini hampir semua masyarakat pemerhati hukum sudah mengetahui dan memonitor kejadian tersebut. Cara-cara Egoisme Sektoral, yaitu masing-masing kelompok penegak hukum ingin mempertahankan bahkan meningkatkan terus kewenangannya. Disamping itu, ingin memonopoli penegakan hukum.<sup>21</sup> Permasalahannya birokrasi penyidikan yang menyangkut kewenangan ini membuat para penyidik Polresta Medan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi menjadi kurang termotivasi. Penyidik masih dibebani pandangan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi. Rebut-rebutan penanganan kasus korupsi dikhawatirkan mereka dapat membawa efek yang kurang baik pada institusi kejaksaan. Permasalahan itu dikhawatirkan penyidik akan mempengaruhi proses pelimpahan perkara pidana lainnya ke institusi kejaksaan, sedangkan perkara pidana konvensional lainnya menumpuk untuk segera ditangani oleh mereka.<sup>22</sup>

### 3. Faktor Budaya

Pembahasan tentang korupsi di Indonesia tidak pernah surut dan tetap menjadi kupasan yang hangat diberbagai media belakangan ini. Hal ini terjadi karena korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolelir. Begitu mengakar (membudaya) dan sistematis. Kerugian negara atas menjamurnya praktek korupsi sudah tidak terhitung lagi. Jika tahun 1993 Soemitro Dojohadikusumo menyebutkan bahwa kebocoran dana pembangunan antara tahun 1989-1993 sekitar 30 % dan hasil penelitian World Bank bahwa kebocoran dana pembangunan mencapai 50 % per tahun,<sup>23</sup> maka saat ini sepertinya jumlah tersebut sudah meningkat drastis. Didalam berbagai kongres International mengenai “*The Prevention of crime and Treatment of Offenders*” yang diperakarsai oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens dibicarakan dan mendapat perhatian serius dari para peserta perwakilan negara-negara.

Di Indonesia, masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Selama beberapa Dasawarsa, fenomena itu telah menjadi suatu permasalahan nasional yang menurut beberapa ahli amat sukar ditanggulangi.<sup>24</sup> Kota Medan sebagai salah satu kota besar dari beberapa kota yang tersebar di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan korupsi tersebut. Pelayanan masyarakat yang melibatkan aparatur negara bila tidak melampirkan uang akan mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan.<sup>25</sup> Potret buram mengenai korupsi di Indonesia pernah dibahas dalam suatu Jurnal asing yang mengatakan, bahwa “corruption is way of live in

<sup>20</sup> Wawancara dengan sumber Penyidik Kasi Pidsus Kejari Medan, *Opcit*

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Ibid*

<sup>22</sup> Wawancara dengan sumber Penyidik Polresta Medan, *Opcit*

<sup>23</sup> Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan sosial*, ( Yogyakarta, Aditya Media, 1995), hal 86

<sup>24</sup> Elwi Danil, *Opcit* Hal 64

<sup>25</sup> Wawancara tokoh masyarakat sumber Al Ust KH Zulkarnain, Ketua Jaringan Penyelamat Umat Islam Kota Medan, Rabu 10 April 2012 pukul 17.00 Wib

Indonesia”, yang artinya korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia.<sup>26</sup> Penilaian tersebut sebenarnya menjatuhkan harkat dan martabat bangsa yang kita cintai namun hal tersebut sebenarnya merupakan realita yang tidak bisa dipungkiri lagi.

Pendapat dan penilaian tersebut sebenarnya sudah pernah di utarakan dan disampaikan oleh salah seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta, “Bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>27</sup> Dengan adanya pendapat dan penilaian itu, disadari atau tidak disadari tentunya akan membawa konsekuensi yang harus dipikul betapa beratnya tugas aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Budaya korupsi tersebut dapat dilihat betapa minimnya kontribusi masyarakat dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dalam tiga tahun terakhir. Budaya korupsi yang menyerang dan menjangkiti sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia harus diubah secara total. Karena tanpa upaya untuk mengubah persepsi dan perilaku mengenai korupsi, maka upaya apapun tidak akan mampu mengatasi masalah korupsi.<sup>28</sup> Berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada institusi penyidik tersebut mencerminkan betapa minimnya peran serta dan dukungan masyarakat dalam penegakan hukum korupsi di kota Medan dan sekitarnya. Pada hal dalam pemberantasan korupsi keikutsertaan masyarakat adalah salah satu langkah penting untuk memerangi korupsi.<sup>29</sup> Karena dengan melibatkan peran aktif masyarakat akan mendatangkan banyak informasi tentang perkara-perkara korupsi yang terjadi. Setiap informasi yang diberikan masyarakat akan sangat berharga bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugas-tugasnya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

### **C. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Akan Datang Di Polresta Medan Dan Kejari Medan**

#### **1. Undang-undang**

Permasalahan hambatan undang-undang yang mempengaruhi minimnya hasil kinerja penyidik dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan. Maka sudah seyogyanya di kedua institusi tersebut melakukan analisa dan evaluasi. Selanjutnya mengambil langkah-langkah agar kinerja penyidik kedepannya mendapatkan hasil penyidikan yang lebih optimal. Untuk mengatasi permasalahan yang dilatar belakangi undang-undang dalam penegakan hukum pidana dalam penyidikan tindak pidana korupsi seperti Birokrasi Penyidikan dalam penanganan kasus korupsi, Spesialisasi Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam hal ini penyidik Polresta Medan dan Kejari Medan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Memberikan masukan kepada instansi seperti Komisi III DPR RI, Departemen Hukum dan HAM, KPK, dan lainnya melalui satuan horizontal atas terkait tentang permasalahan yang ada dalam bentuk telaah staf. Memberikan saran atau solusi untuk mengeliminir permasalahan tersebut.
- 2) Bekerja sama dengan akademisi mengadakan Seminar Hukum, loka karya mengangkat permasalahan pemberantasan melalui penyidikan tindak pidana korupsi dan masalah-masalah korupsi lainnya yang ada. Dengan seminar dan loka karya

<sup>26</sup> Amin Rais, *Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta, Aditya Media, 1999), hal ix

<sup>27</sup> Mubyarto, *Opcit*, hal 86

<sup>28</sup> Elwi Danil, *Opcit* Hal 186

<sup>29</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, Yayasan Obor, 1998), hal 33

tersebut dapat dijadikan masukan, rekomendasi pemecahan atas permasalahan yang terjadi.

- 3) Pihak penyidik membuat kesepakatan akan menyelesaikan permasalahan yang ada diantara penyidik Polresta Medan dan Kejari Medan untuk tidak berkembang yang dapat menghambat proses penyidikan kasus korupsi. Memaksimalkan dan menjabarkan hasil MOU yang disepakati KPK, Kepolisian dan KPK tertanggal 29 Maret 2012.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Hukum dan kejahatan bagian yang tidak bisa dipisahkan karena hukum diciptakan untuk memerangi kejahatan. Kejahatan harus diperangi oleh aparaturnya penegak hukum. Pola-pola dalam pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum disebut "*Political Criminal*". Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi aparaturnya penegak hukum harus bekerja keras dengan cara dan pola-pola sebagai bagian politik kriminal untuk dapat memberantas atau setidaknya menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi di wilayah kerjanya. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan hukum (*law in the books*) menjadi kenyataan (*law in action*).<sup>30</sup> Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek-aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum serta tujuan yang hendak dicapai. Aparaturnya pemerintah penegak hukum dituntut untuk memahami hal tersebut dan mengaplikasikan setiap tindakan dan langkah kebijakannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penegakan hukum sebagai suatu proses tidak akan berjalan dengan sendirinya secara otomatis melainkan dilaksanakan dengan sarat kreatifitas dan loyalitas.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan dalam tiga tahun masih dianggap belum maksimal. Kurang maksimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat dianggap kurang mendukung kebijakan pemerintah atas lahirnya Inpres No 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta tersebut akan ditindak lanjuti dengan meng agendakan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam skala prioritas kedepan.

## 3. Faktor Budaya

Permasalahan korupsi telah lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa dasawarsa, fenomena itu telah menjadi persoalan nasional yang sulit ditanggulangi.<sup>31</sup> Permasalahan ini sebenarnya telah dikhawatirkan dan dikemukakan oleh Bung Hatta tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun 1960 an. Berbagai penelitian, pengamatan yang dilakukan oleh badan-badan penelitian nasional dan internasional membuat kita semakin pesimis akan perubahan nasib bangsa akibat permasalahan korupsi yang menimpa bangsa Indonesia. Penelitian itu mencakup seluruh Indonesia dimana Kota Medan termasuk didalamnya. Kegagalan penegakan hukum dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi akan memberikan kesan dan penilaian yang kurang baik atas kemampuan sistem hukum dan budaya hukum.<sup>32</sup> Hukum dan sistem peradilan pidana dianggap tidak saja telah gagal melaksanakan fungsi represif dengan membawa pelaku ke pengadilan, melainkan juga tidak berhasil mengendalikan laju peningkatan tindak pidana korupsi. Hukum diharapkan mampu memainkan perannya baik sebagai "*a tool of social control*" maupun sebagai "*a tool of social engineering*". Untuk itu Polresta Medan dan Kejari Medan selaku institusi yang dibebankan memikul tanggung jawab pemberantasan

<sup>30</sup> Elwi Danil, *Opcit* hal 266

<sup>31</sup> Elwi Danil, *Opcit*. Hal 64

<sup>32</sup> Elwi Danil, *Opcit*. Hal 64

tindak pidana korupsi melalui proses penyidikan akan mengubah budaya korupsi di wilayah hukum kerjanya yakni Kota Medan dan sekitarnya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi kedepan, mengagendakan penyidikan tindak pidana korupsi dalam skala prioritas, memosisikan merubah budaya korupsi melalui proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Untuk mengatasi minimnya kuantitas penanganan kasus tindak pidana yang telah dilakukan oleh penyidik-penyidik di kesatuan Polresta Medan dan Kejari Medan perlu dilakukan analisa dan evaluasi agar kedepan dapat berjalan lebih optimal. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dianggap sebagai salah satu solusinya. Menggalakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat relevan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah.<sup>33</sup> Hongkong merupakan salah satu negara yang dianggap berhasil dalam pemberantasan korupsi di negaranya. Salah satu ciri khas strategi anti korupsi yang dijalankan Hongkong adalah dalam bentuk pengerahan masyarakat sipil secara optimal mendukung aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Dukungan itu diharapkan berupa bantuan moril dan informasi sehingga penyidik dapat melaksanakan tugas penyidikan menjadi lebih optimal.

Polresta Medan dan Kejari Medan untuk dapat meningkatkan kinerja penyidikan membuat perencanaan kedepan sebagai berikut :

- 1) Memberdayakan peran serta masyarakat untuk membantu kinerja penyidik dalam pemberantasan korupsi dengan mendata dan melakukan penggalangan jumlah LSM Anti Korupsi yang ada di wilayah kerjanya. Menciptakan LSM baru dan untuk menambah atau memperluas jaringan selanjutnya.
- 2) Mengagendakan kegiatan Sosialisasi anti korupsi, seminar dan loka karya dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. Membuat dalam kalender kerja tahunan.
- 3) Membuat terobosan-terobosan anti korupsi dengan memasang sepanduk-sepanduk, stiker dan menyuarakan slogan anti korupsi di beberapa media massa cetak dan elektronik.
- 4) Melakukan studi banding pada kesatuan-kesatuan wilayah yang telah berhasil dan suksse melakukan tugas pemberantasan korupsi melakukan penyidikan diwilayah kerjanya. Untuk dijadikan bahan refrensi dan masukan untuk perbaikan dalam proses penyidikan kedepan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai uraian-uraian dari permasalahan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan di wilayah kota Medan dan sekitarnya adalah sah menurut Undang-undang. Kewenangan penyidikan kasus korupsi yang dimiliki tersebut belum membuahkan hasil yang optimal . Penilaian belum optimalnya penyidikan didasarkan minimnya kuantitas penyidikan kasus tindak pidana korupsi dalam tiga tahun terakhir khususnya di Polresta Medan.
2. Penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan dipengaruhi oleh hambatan-hambatan. Adapun hambatan itu disebabkan beberapa faktor seperti undang-undang berupa kompleksitas tugas Polri, spesialisasi Jaksa sebagai Penuntut Umum, dan Birokrasi penyidikan. Faktor penegak hukum belum teragendakannya penyidikan kasus

<sup>33</sup> Elwi Danil, *Opcit.* Hal 187

korupsi dalam skala prioritas, minimnya sumber daya penyidik dan belum terciptanya kesamaan persepsi sesama penyidik dalam penyidikan kasus korupsi. Faktor budaya seperti Budaya korupsi yang masih mengakar dan minimnya peran serta masyarakat dalam membantu penyidikan kasus tindak pidana korupsi.

3. Polresta Medan dan Kejari Medan pada masa akan datang melakukan langkah-langkah dengan melakukan kerja sama dengan akademisi untuk mengadakan Loka karya, seminar dan lainnya untuk mengangkat permasalahan untuk dijadikan Refrensi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Membuat telaah staf dan mengusulkan saran perbaikan ke instansi terkait. Mengagendakan penyidikan tindak pidana korupsi dalam skala prioritas, meningkatkan sumber daya penyidik, menyamakan persepsi sesama penyidik dalam penyidikan kasus korupsi. Budaya korupsi yang masih mengakar akan diubah melalui penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyidikan kasus korupsi, dan yang terakhir akan mengoptimalkan budaya disiplin aparaturnya pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polresta Medan dan Kejari Medan maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polresta Medan dan Kejari Medan perlu dioptimalkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan mengeliminir semua hambatan yang dapat mengganggu proses penyidikan tindak pidana korupsi, untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana korupsi perlu di eliminir dengan melakukan kerja sama dengan akademisi mengadakan Loka karya, seminar dan lainnya, membuat telaah staf, mengusulkan saran perbaikan ke instansi terkait. Mengagendakan penyidikan tindak pidana korupsi dalam skala prioritas, meningkatkan sumber daya penyidik, menyamakan persepsi sesama penyidik dalam penyidikan kasus korupsi dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyidikan kasus korupsi.
3. Perlunya komitmen para pejabat penyidik di Polresta Medan dan Kejari Medan untuk menyusun Rencana-rencana yang perbaikan kinerja dan hasil penyidikan. Dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Guna mencapai dan menunaikan cita-cita dan harapan para pencipta hukum khususnya dan seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia.


## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdussalam HR, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Restu Agung, 2006  
Amin Rais, *Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media, 1999  
Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung : Reflika Aditama, 2004  
Awhil Luthan, *Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-negara Demokratis*, Word Press, Jakarta : 2000  
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996



- , *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Kaitannya dengan Pembaruan Kejaksaan*, Jakarta : Media Hukum, 2002
- David H. Bayley, *Police For The Future Polisi Masa Depan*, Jakarta; Cipta Manunggal, 1998
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Danil Elwi, *Korupsi, Konsep; Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta : Raja Grafindo, 2012
- Hamid, Edy Suwandi dan Muhammad Sayuti, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta; Aditya Media, 1999
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Hamzah Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta; PT Melon Putra, 1991
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, tanpa tahun, tanpa penerbit.
- Henry Campbell Black, *Black,s Law Dictionary With Pronouncations*, St.Paul, Minn: West Publishing Co, 1983
- Irjen Pol. Purn. Momo Kelana, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, , M.si, Jakarta : 2002
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002
- Jur Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai negara*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Kaligis OC, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung ; PT Alumni, 2006
- , *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung : P.T. Alumni, 2006.
- Kunarto, *Tribrata Catur Prasetya Sejarah Perspektif & Prospeknya*, Jakarta : PT Cipta Manunggal. 1997.
- Kunarto dan Hariadi Kuswaryono, *Polisi dan Masyarakat*, Jakarta; Cipta Manunggal, 1998
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta ; 2006
- Laurence M Friedmen, *Legal Theory*, 5 th Edition, 1967, p.4 dalam lan Mcleod, *Legal Theory*, London : Macmillan Press Ltd., 1998
- , *American Law*, New York-London: W.M Norton and Company, 1984
- , *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, 2009
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : P.T. Alumni, 2007
- Loqman Loebby, *Beberapa Ikhwal didalam Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Data Com, 1991
- , *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta; Ind-Hill-Co, 1993
- Made Darma Weda, *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Guna Widya, 2003
- Manan Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Jakarta : FH UII Press Yogyakarta, 2005



- Mansyur Semma, *NEGARA dan KORUPSI Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, ( Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta : UI Press, 1999
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1990
- Muljatno Sindhudarmoko, Masruchin, M.Sadeli, Suharli Marbun, Nugroho Arimuljarto, *Ekonomi Korupsi*, Jakarta : Penerbit Pustaka Quantum, 2001
- Moeljatno, *Asar-asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2008
- Moleong, Lexy J, *Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Law Enforcement Officer*, Jakarta : PT Jasguna Wiratama, 1997
- R Abdussalam dan Zen Zenibar, *Refleksi Keterpaduan penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*, Jakarta : PT Jasguna Wiratama, 1998
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, Yayasan Obor, 1998
- , *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Derah, diterjemahkan oleh Masri Maris*, (Jakarta; Yayasan Obir dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996
- Said Buchari, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : 1997
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, 1979
- , *Hukum dan Masyarakat*, Bandung; Angkasa, 1986
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta : Genta Publishing, 2009
- , *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta; 2002
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi ; Sebuah Penjelajahan dengan data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo, 2006
- Soerjono Soekanto dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004
- Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Pengantar )*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- , *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung; Alumni, 1983
- Seodikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar )*, Yogyakarta : Liberty, 1988.



- Soemitro, Ronny Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* ; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung; Sinar Baru, 1983
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1986
- Suwarni, *Perilaku Polisi, Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Bandung; Nusa Media, 2009
- The United Nation, “*The United Nations and Crime Prevention*” New York : United Nation, 1996
- Warasih Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama, 2005

#### **Artikel / Makalah / Jurnal**

- Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/ Pidana Korupsi & WCC, Jakarta : Maret 2005
- Berantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta : 2008.
- Manan Bagir, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se Indonesia, Bandung : FH Unpad, 6 April 1999
- Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu*, ”Media Hukum Vol 2 No 8 November 2003
- Penanganan dan Penanggulangan Korupsi Oleh KPK*, Diskusi Internal Harian Umum PIKIRAN RAKYAT, Bandung, 25 Januari 2005
- Korupsi Bias dan Strategi Penyidikan*, Kuliah Umum Sespati Polri, Lembang : 2008.
- “*Mencegah Korupsi dan Keterbukaan*”, Majalah Forum Keadilan No.3, tanggal 9 Januari 2005
- Tindak Pidana Khusus (Korupsi) dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Dalam PERSAHI, Nomor Perdana, September 1988.
- Segitiga Latar Korupsi*, Pelatihan Pemberantasan Tipkor, BRR NAD-NIAS, Banda Aceh; 2008.
- “*Korupsi dalam Perspektif Good Governance*” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.2 No.1 FISIP.UI Januari 2002

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Perpu No. 24 tahun 1960, kemudian Undang-undang R.I No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang R.I No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TP. Korupsi.
- Undang-undang R.I No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang-undang R.I No. No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi.
- Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.